



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : Kpts.036.A/ KPU – BLK / IV / 2010

TENTANG

**FORMAT SEGEL, LABEL / STIKER, KARTU PENGENAL PETUGAS TPS DAN SAKSI
UNTUK KEPERLUAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN 2010**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, maka perlu menetapkan format segel, label/stiker, kartu pengenal petugas TPS dan saksi pada Pemilu kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721) ;
3. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) ;
4. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
5. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176 , Tambahan Lembaran Negara R Nomor 4924);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkat dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

8. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Presiden 80 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan;

23. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.10/1/2010 tentang Penetapan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan Kab. Bulukumba Tahun 2009;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba Nomor : 01/KPU-BLK/V Tahun 2009 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum, perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum tahun 2009.

Memperhatikan : - Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 11 Januari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2010;

- Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 20 April Tahun 2010 tentang Pengadaan Perlengkapan dan Spesifikasi teknis bentuk, format dan ukuran surat suara untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG FORMAT SEGEL, LABEL / STIKER, KARTU PENGENAL PETUGAS TPS DAN SAKSI UNTUK KEPERLUAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010**

PERTAMA : Dalam rangka memenuhi kebutuhan Perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, maka perlu membuat segel, label/stiker, tanda pengenal bagi KPPS, pengamanan TPS dan saksi pasangan calon.

KEDUA : Jumlah segel, label/stiker dan kartu pengenal yang disediakan sebanyak kebutuhan untuk kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara di setiap TPS.

KETIGA : Segel sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah segel Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, merupakan barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bulukumba tahun 2010, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jenis kertas : security paper seal;
- b. Bentuk : Persegi Panjang, mempunyai daya rekat kuat dan sekali pemakaian;
- c. Ukuran : Panjang 6 cm x Lebar 5 cm;
- d. Cetakan : 4 warna, satu muka (4/0)
- e. Warna dasar : Putih;
- f. Warna/model huruf : Hitam dengan model font Helvetica;
- g. Tampilan segel : - Di tengah-tengah ada lambang KPU dengan ukuran disesuaikan;
- Tulisan dibawah lambang KPU : Baris pertama bertuliskan "**SEGEL PEMILU**" dengan ukuran 10 pt, Baris kedua bertuliskan "**KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH**" dengan ukuran 8 pt, baris ketiga bertuliskan "**KABUPATEN BULUKUMBA**" dengan ukuran 8 pt, baris keempat bertuliskan "**TAHUN 2010**", dengan ukuran 8 pt.

- h. Contoh segel pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, terdapat pada lampiran I, merupakan bagian yang tak terpisahkan Dalam keputusan ini.

KEEMPAT : Label / Sticker sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah label / sticker untuk ditempel pada kotak suara yang akan didistribusikan kesetiap tempat pemungutan suara (TPS) yang ada diwilayah pemilihan kupaten bulukumba, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jenis kertas : HVS 70 gram;
- b. Bentuk : Persegi Panjang dan mempunyai daya rekat kuat;
- c. Ukuran : Panjang 22 cm x Lebar 16,5 cm
- d. Warna Dasar : Merah Putih dengan ketentuan batas warna tepat membagi dua ukuran lebar label/sticker;
- e. Warna tulisan : Hitam dengan model font Helvetica;
- f. Cetakan : 1 (satu) muka dengan spesifikasi Tampilan :
 - Judul memuat Frasa **"PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010"** dengan ukuran 30,2 pt;
 - Disebelah kiri judul memuat Logo KPU dan Disebelah kanan judul memuat Logo PEMILUKADA kabupaten Bulukumba, ukuran disesuaikan;
 - susunan Isian dibawah judul memuat tulisan dengan menggunakan huruf font helvetica yang berukuran 45,9 pt : baris pertama bertuliskan **"NO.TPS :**", baris kedua bertuliskan **"NO.KOTAK :**", baris ketiga bertuliskan **"P P S :**", dan baris keempat bertuliskan **"P P K :"**
- g. Contoh Label / Sticker untuk kotak suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, terdapat pada lampiran II, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Kartu Pengenal petugas TPS sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah Kartu Pengenal KPPS dan Kartu Pengenal Pengamanan TPS, dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jenis kertas : Art Kartoit 100 gram;
- b. Ukuran : Panjang 14,5 cm x lebar 10,8 cm;
- c. Warna/ Model huruf : Hitam dengan model font Arial Rounded;
- d. Warna dasar : Merah putih dengan batas warna membentuk gelombang;
- e. Cetakan : 1 (satu) muka dengan Spesifikasi tampilan :
 - Judul memuat Frase: Baris Pertama **"PEMILIHAN UMUM"**, Baris kedua **"KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH"**, Baris ketiga **"KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010"**, (Keseluruhan ukuran font/huruf 16,6 pt)
 - dibawah Frase Judul Posisi Logo KPU disebelah kiri dan Logo PEMILUKADA kabupaten Bulukumba Disebelah kanan (ukuran disesuaikan);
 - Diantara logo KPU dan logo PILKADA kabupaten Bulukumba terdapat tulisan **KPPS** (ukuran 62,5 pt);
 - Susunan identitas memuat : baris pertama **"NAMA :**", Baris kedua **"JABATAN :**", Baris ketiga **"NAMA TPS :**", baris keempat **"NOMOR TPS :**", baris kelima **"DESA/KEL :**", baris keenam **"KECAMATAN :**", baris ketujuh **"KAB/KOTA :**

BULUKUMBA", baris kedelapan **"PROVINSI : SULAWESI SELATAN"** (ukuran Keseluruhan masing-masing 18,9 pt);

- Kolom penandatanganan terletak disebelah kanan bawah memuat Frase : baris pertama **"KOMISI PEMILIHAN UMUM"** baris kedua **"KABUPATEN BULUKUMBA"**, baris ketiga **"KETUA"**, baris keempat memuat spasi 3 (tiga) karakter kebawah untuk tanda tangan, baris kelima memuat Nama Ketua KPU Kabupaten Bulukumba(**ARUM SPINK**), (ukuran Keseluruhan masing-masing 11,8 pt);
- Disebelah kiri bawah terdapat kalimat ketentuan **" Kartu ini wajib dipakai saat bertugas"** (ukuran 9,5 pt).

- f. Contoh Kartu Pengenal petugas TPS pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bulukumba tahun 2010, terdapat pada lampiran III, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Kartu Pengenal Saksi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama adalah kartu Pengenal bagi saksi pasangan calon pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jenis kertas : Art Kartoit 100 gram;
- b. Ukuran : Panjang 14,5 cm x Lebar 10,8 cm;
- c. Warna/model huruf : Hitam model font Arial Rounded;
- d. Cetakan : 1 (satu) muka dengan Spesifikasi tampilan :
 - Judul memuat Frase : baris pertama **"PEMILIHAN UMUM"**, baris kedua **"KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH"** baris ketiga **"KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010"** (Keseluruhan ukuran font/huruf 16,6 pt)
 - dibawah Frase Judul Posisi Logo KPU disebelah kiri dan Logo PEMILUKADA kabupaten Bulukumba Disebelah kanan (ukuran disesuaikan).
 - Diantara logo KPU dan Logo PEMILUKADA kabupaten Bulukumba terdapat tulisan **SAKSI** (ukuran 62,5 pt)
 - Susunan identitas memuat : baris pertama **"PASANGAN CALON :"** baris kedua **"NAMA :"**, baris ketiga **NAMA TPS :"**,baris keempat **"NOMOR TPS :"**, baris kelima **DESA/ KEL :"**, baris keenam **"KECAMATAN :"**, baris ketujuh **"KABUPATEN /KOTA : BULUKUMBA"**, baris kedelapan **PROVINSI : SULAWESI SELATAN"** (ukuran Keseluruhan masing-masing 15 pt);
 - Kolom penandatanganan terletak disebelah kanan bawah memuat Frase : baris pertama **"KOMISI PEMILIHAN UMUM"** baris kedua **"KABUPATEN BULUKUMBA"**, baris ketiga **"KETUA"**, baris keempat memuat spasi 3 (tiga) karakter kebawah untuk tanda tangan, baris kelima memuat Nama Ketua KPU Kabupaten Bulukumba (**ARUM SPINK**), dengan (ukuran Keseluruhan masing-masing 11,8 pt);
 - Disebelah kiri bawah terdapat kalimat ketentuan **" Kartu ini wajib dipakai saat bertugas"** (ukuran 9,5 pt).

- e. Contoh Kartu Pengenal Saksi Pasangan Calon pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bulukumba tahun 2010, terdapat pada lampiran IV, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan Dalam keputusan ini.

KETUJUH : Pengadaan dan pendistribusian segel, label/stiker dan tanda pengenal sebagaimana dimaksud diktum pertama dalam keputusan ini dilaksanakan secara cepat, tepat. dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KPU Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari Anggaran APBD/Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan surat keputusan ini maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN : DI BULUKUMBA
PADA TANGGAL : 27 APRIL 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta ;
2. BUPATI Bulukumba di Bulukumba ;
3. Sekretaris KPU Prov. Sul-Sel di Makassar ;
4. Ketua DPRD Kab. Bulukumba di Bulukumba ;
5. Ketua KPU Kab. Bulukumba di Bulukumba;
6. Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Kab Bulukumba di bulukumba
7. Peninggal

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

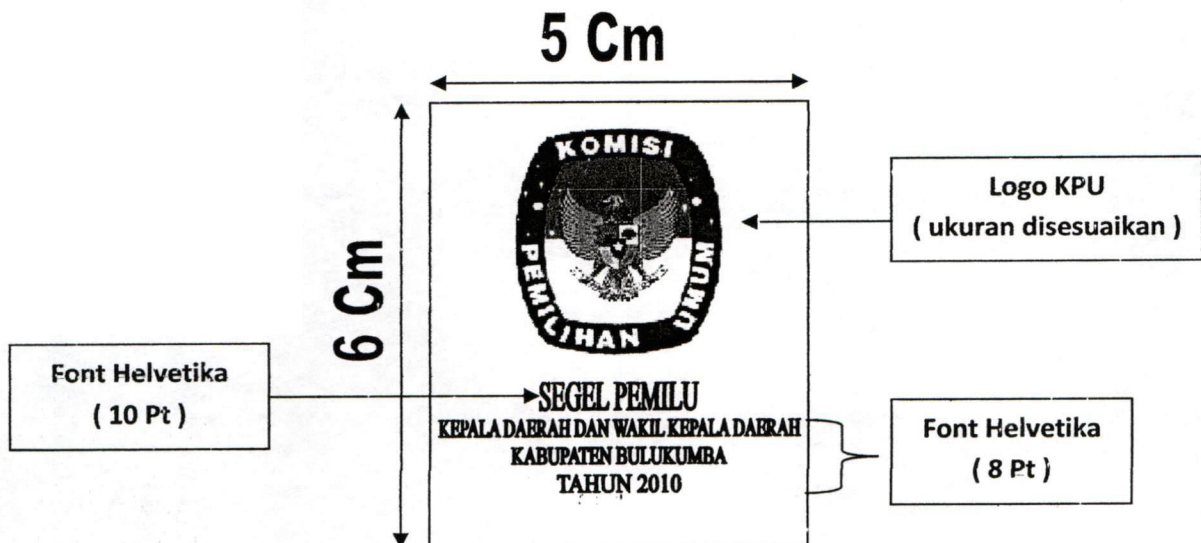
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

Lampiran I : Keputusan KPU Kab. Bulukumba
Nomor : Kpts.036.a / KPU – BLK / IV /2010
Tanggal : 27 April 2010



- Jenis Kertas : Security Paper Seal ;
- Bentuk : Persegi Panjang, Mempunyai Daya Rekat Kuat Dan Sekali Pemakaian ;
- Ukuran : Panjang 6 Cm x Lebar 5 Cm ;
- Cetakan : 4 warna, satu muka (4 / 0) ;
- Warna Dasar : Putih ;
- Warna Tulisan : Hitam ;
- Model Huruf : Font Helvetika.

DITETAPKAN : DI BULUKUMBA
PADA TANGGAL : 27 APRIL 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

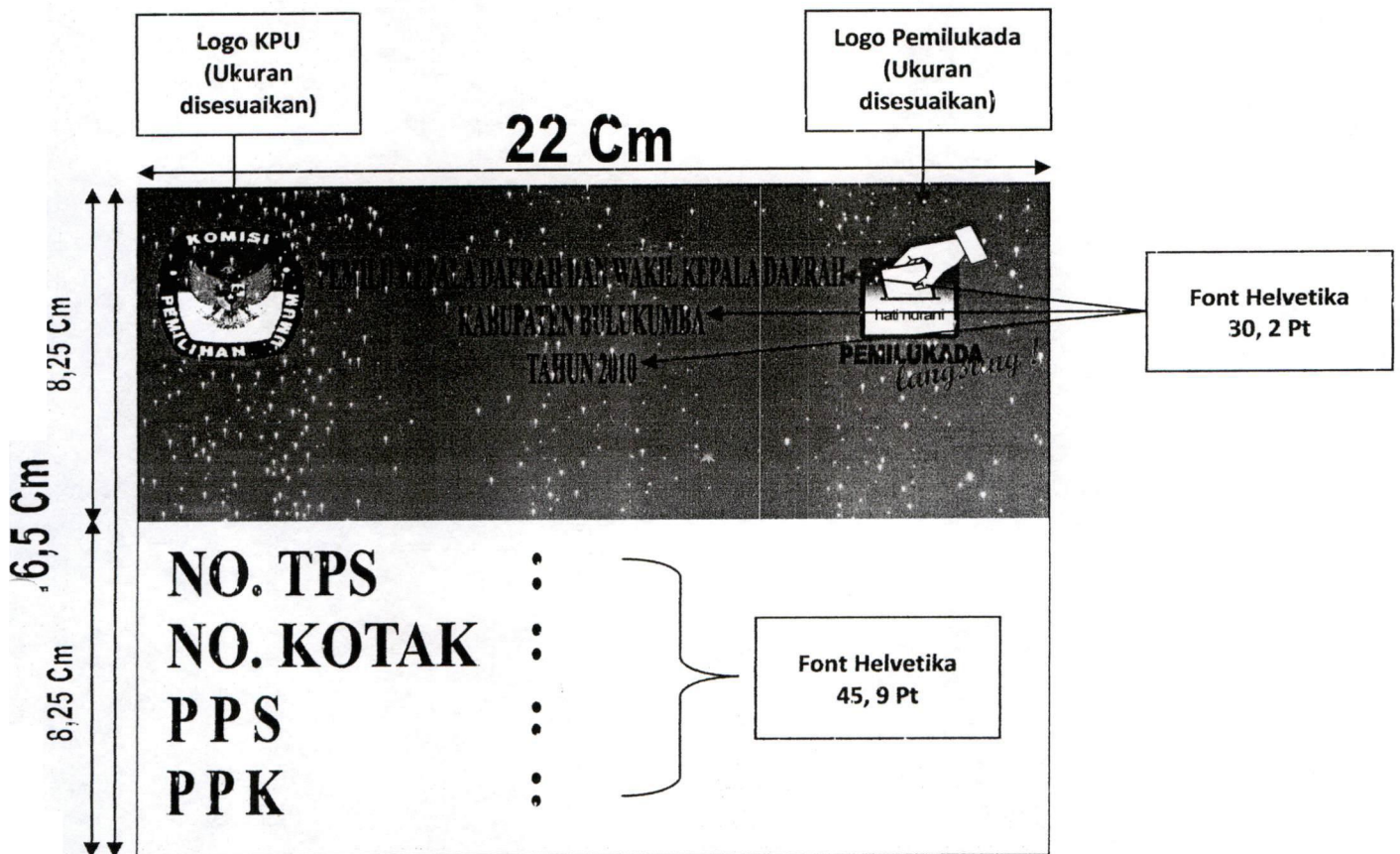
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

Lampiran II : Keputusan KPU Kab. Bulukumba
 Nomor : Kpts.036.a / KPU – BLK / IV /2010
 Tanggal : 27 April 2010



- Jenis Kertas : HVS 70 Gram ;
- Bentuk : Persegi Panjang, Mempunyai Daya Rekat Kuat ;
- Ukuran : Panjang 22 Cm x Lebar 16,5 Cm ;
- Cetakan : 1 (satu) Muka
- Warna Dasar : Merah Putih dengan ketentuan batas warna tepat membagi 2 (dua) ukuran label / sticker ;
- Warna Tulisan : Hitam ;
- Model Huruf : Font Helvetika.

DITETAPKAN : DI BULUKUMBA
 PADA TANGGAL : 27 APRIL 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran III : Keputusan KPU Kab. Bulukumba
 Nomor : Kpts.036.a / KPU – BLK / IV / 2010
 Tanggal : 27 April 2010

The diagram shows a ballot card template with the following specifications:

- Dimensions:** 14,5 CM (height) x 10,8 CM (width).
- Header:**
 - Top banner: "PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010" (Arial Rounded 16,6 Pt).
 - Logo KPU (Ukuran disesuaikan).
 - Logo Pemilukada (Ukuran disesuaikan).
- Main Text:**
 - KPPS** (Arial Rounded 62,5 Pt).
 - NAMA** :
 - JABATAN** :
 - NAMA TPS** :
 - NOMOR TPS** :
 - DESA/KEL** :
 - KECAMATAN** :
 - KAB/KOTA** : BULUKUMBA
 - PROVINSI** : SULAWESI SELATAN
- Footer:**
 - Spasi 3 Karakter ke Bawah
 - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
 - KETUA
 - ARUM SPINK
- Font Specifications:**
 - Arial Rounded 16,6 Pt (for main text fields).
 - Font Arial Rounded 9,5 Pt (for footer text).
 - Font Arial Rounded 11,8 Pt (for signature line).
- Notes:**
 - * Kartu ini wajib dipakai saat bertugas

- Jenis Kertas : Art Katroit 100 Gram ;
- Ukuran : Panjang 14,5 Cm x Lebar 10,8 Cm ;
- Cetakan : 1 (satu) Muka ;
- Warna Dasar : Merah Putih dengan batas warna membentuk gelombang ;
- Warna Tulisan : Hitam ;
- Model Huruf : Arial Rounded.

DITETAPKAN : DI BULUKUMBA
 PADA TANGGAL : 27 APRIL 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran IV : Keputusan KPU Kab. Bulukumba
 Nomor : Kpts.036.a / KPU – BLK / IV / 2010
 Tanggal : 27 April 2010

The diagram shows a ballot card template with the following specifications:

- Dimensions:** 14,5 CM (height) x 10,8 CM (width).
- Header:**
 - Top banner: "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA" (Arial Rounded 16,6 Pt).
 - Left logo: Logo KPU (Ukuran disesuaikan).
 - Center title: **SAKSI** (Arial Rounded 62,5 Pt).
 - Right logo: Logo Pemilukada (Ukuran disesuaikan).
- Form Fields:**
 - PASANGAN CALON :
 - NAMA :
 - NAMA TPS :
 - NOMOR TPS :
 - DESA/KEL :
 - KECAMATAN :
 - KAB/KOTA : BULUKUMBA
 - PROVINSI : SULAWESI SELATAN
- Signature Area:**
 - Text: "Spasi 3 Karakter ke Bawah"
 - Text: "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA KETUA"
 - Signature: **ARUM SPINK**
- Footnote:** * Kartu ini wajib dipakai saat bertugas
- Font Specifications:**
 - Header text: Arial Rounded 16,6 Pt
 - Form labels: Arial Rounded 15 Pt
 - Form fields: Arial Rounded 9,5 Pt
 - Signature area: Font Arial Rounded 11,8 Pt

- Jenis Kertas : Art Katroit 100 Gram ;
- Ukuran : Panjang 14,5 Cm x Lebar 10,8 Cm ;
- Cetakan : 1 (satu) Muka ;
- Warna Dasar : Merah Putih dengan batas warna membentuk gelombang ;
- Warna Tulisan : Hitam ;
- Model Huruf : Arial Rounded.

DITETAPKAN : DI BULUKUMBA
 PADA TANGGAL : 27 APRIL 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
 Kepala Sub Bagian Hukum,

